



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 147 /441/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas, perlu direncanakan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan guna menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, perlu dibentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5494);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 89 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kota Pariaman tahun 2022, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Pariaman.

KETIGA


: Rincian Tugas Tim Perencana Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:





1. Tim Pengarah bertugas :
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya manusia Kesehatan dalam mendukung Pembangunan Kesehatan;
 - b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan Dokumen Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
 - e. memberikan arahan dan dukungan serta sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan dari dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat pemerintah kabupaten/kota;
2. Tim Pelaksana Perencana bertugas:
 - a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan unit Pelaksana Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan serta Institusi Kesehatan Vertikal di wilayah Kota Pariaman yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan;
 - b. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing - masing unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan serta Institusi Kesehatan Vertikal di wilayah Kota Pariaman dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. memfasilitasi / pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Institusi Kesehatan Vertikal di wilayah Kota Pariaman dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - d. menyusun dokumen yang merupakan kompilasi Unit Pelaksan Teknis Daerah Kesehatan dan Institusi Kesehatan di Wilayah Kota Pariaman.
 - e. menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Pariaman;
 - f. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
 - g. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota;
 - h. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan kepada Walikota melalui Sekretaris daerah untuk bahan pertimbangan dalam manajemen Sumber daya Manusia Kesehatan di kota dan ditembuskan ke Provinsi.

KEEMPAT : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas nya bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan Pelaksana Tugas kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 12/04/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	 12/04/22
KABAG HUKUM & HAM	 12/04/22
KANUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 12/04/22

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 199 / 441 / 2022
TANGGAL : 12 April 2022
LAMPIRAN : TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pariaman
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman
 2. Kepala BKPSDM Kota Pariaman
 3. Kepala Biro Organisasi Kota Pariaman
 4. Direktur Rumah Sakit dr.Sadikin Kota Pariaman
 5. Kepala Puskesmas Pariaman
 6. Kepala Puskesmas Naras
 7. Kepala Puskesmas Kuraitaji
 8. Kepala Puskesmas Kampung Baru Padusunan
 9. Kepala Puskesmas Sikapak
 10. Kepala Puskesmas Air Santok
 11. Kepala Puskesmas Marungi
 12. Kepala Instalasi Farmasi Kota Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/4/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	12/4/22
KELOMPOK KERJA KESEHATAN MASYARAKAT	12/4/22
KESKUBA KESEHATAN MASYARAKAT	12/4/22

WALIKOTA PARIAMAN, 12/4/22



GENIUS UMAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 147 / 441 / 2022
TANGGAL : 12 April 2022
LAMPIRAN : TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PELAKSANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman
Sekretaris : Kepala Bidang Yankes dan SDK
Anggota : 1. Kepala Seksi SDK Dinas Kesehatan Kota Pariaman
2. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Ratnawati, SKM
4. Dr. Khairil Ichram Putra
5. Susi Afriani, SKM
6. Agusman, SKM
7. Yessi Kusmira, S.Tr. Keb
8. Susrikawati, SKM
9. Zulnaidi, S.Pd
10. Raiza Oktriva, SKM
11. Ade Yandriani, SKM, M.Kes
12. Sepri Hayati, SKM
13. Meri Susanti, SKM
14. Revita, SKM
15. Metri Lusi Yanti, SKM
16. Tetra Analvi, SKM
17. Salmi, SKM
18. Ulfatun Nazifah, SKM
19. Wiwiet Hermita, SKM
20. Ns. Syafridawati, S.Kep, M.Kep
21. Olivia Lukman, SKM
22. Yurnila, SKM
23. Devy Irmawida, SKM
24. Dessi Susanti B, SKM
25. Afri Yanti, SKM
26. Sry Berziwati S, SKM
27. Melda Novita Burmi, SKM
28. Ayu Astrio Gucci, SKM
29. Syebrina Vidya Wati, SKM
30. Rahmatika Yona, Amd. KL
31. Windi Erika, Amd. Farm

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TC
SEKDAKO PARIAMAN	24/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	24/4-22
KABAG HUKUM & PEM	24/4-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	24/4-22

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR